



Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pelayanan Surat Pengantar/RekomendasiRekpdes

No. SK :

Persyaratan

- a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap. b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi Camat ; c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lamanya proses pembuatan Surat

Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 5 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- J. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- K. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- L. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan